

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA

Leptohoeve Tobias Tunjan<sup>1\*</sup>, Suprpto<sup>2</sup>, Saprudin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

obitobias31@gmail.com, suprpto@ulm.ac.id, saprudin@ulm.ac.id



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mai 30, 2023</p> <p>Accepted: Juni 24, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Privately Credit Deed, Cross Collateral, Mortgage Right</p>	<p><i>The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the notary to the notary candidate who is doing an internship in their office. The type of this research is normative research, namely research by examining the applicable laws and regulations. The characteristic of the research conducted is prescriptive research, namely research that aims to get suggestions about what to do, to overcome certain problems. First Research Result : The legal relationship between an internship notary and the Notary is based on the statutory regulations contained in Article 16 Section (1) letter N of the Notary Act Number 2 of 2014 concerning Apprenticeship which says that in carrying out their position the Notary is obliged to accept the notary candidate apprentice. Furthermore: There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as a notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting. Second : There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as the notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting.</i></p>

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang sedang Magang di Kantornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil Penelitian Pertama: Hubungan hukum antara calon Notaris yang sedang Magang dan Notaris penerima magang didasari oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Magang yang mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Kedua: Tidak adanya akibat hukum bagi Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penerima magang Calon Notaris karena hal ini tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang jabatan Notaris tetapi ada sanksi lain yaitu berupa pencabutan statusnya sebagai Notaris penerima magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan. Bagi calon Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya juga tidak ada akibat hukum

melainkan hanya sanksi dari Peraturan Perkumpulan INI yaitu Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Notaris, Magang

## I. PENDAHULUAN

Notaris berasal dari kata notulen pada jaman roma yang tugasnya adalah untuk mencatat apa yang disebutkan oleh raja. Sampai pada perkembangan jaman sekarang notaris akhirnya menjadi keperluan hukum yang berguna dalam pencatatan surat-surat berharga yang berlandaskan Hukum. Hal ini yang membuat garis besar notaris di seluruh dunia sama sebagai pencatatan surat-surat Negara berdasarkan kebijakan Negeranya masing. Arti kata Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup> Notaris juga tergolong pejabat umum yang merupakan salah satu profesi di bidang hukum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata.<sup>2</sup>

Bedasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di maksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum yaitu merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang<sup>4</sup>.

Terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, ketentuan dalam Pasal 3 UUJN 2014 menentukan secara khusus sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

<sup>1</sup> Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 3.

<sup>2</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*, 2020, Yogyakarta : Dialekita, hal. 59

<sup>3</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 6. 4 Komar Sugondo, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Cetakan Kedua Alumni, 2000), hlm. 13. 5

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 2011, Bandung : Mandar Maju, hal. 228

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Salah satu dari beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris adalah Calon Notaris wajib menempuh kegiatan magang yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan di Kantor Notaris. Magang menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Perkumpulan Notaris Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang Magang adalah Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. Magang ini juga bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis bagi calon Notaris sebelum mereka menjadi Notaris yang terdaftar. Namun, selama magang, calon Notaris berada di bawah pengawasan Notaris yang memberikan pelatihan, dan oleh karena itu Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon Notaris tersebut memperoleh pengalaman dan pelatihan yang memadai. Seorang Notaris harus juga seorang ahli hukum karena dalam praktik setiap hari notaris berhadapan dengan seribu satu jenis klien yang masing-masing membawa masalah yang berbeda. Para klien ini datang ke Notaris dan meminta dicarikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Kecepatan respon seorang Notaris dalam memberikan jalan keluar menentukan kualitas Notaris di mata klien. Kompetensi ini hanya bisa diraih melalui jalur kerja praktik (magang) yang mengajarkan ilmu praktik hukum kenotariatan secara konten (keilmuan) maupun kontek (nuansa permasalahan).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f UUJN Tahun 2014 yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”. Atas prakarsa sendiri ini juga di jelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan UUJN tahun 2014 bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dan juga terdapat penjelasan mengenai “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori sebagaimana yang didapat di buku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam Praktik Notaris, misalnya menatausahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibuku-kan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam aka Notaris.

Mengenai pengertian magang lebih lanjut, merujuk pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengartikan bahwa “Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.” Dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut pemagangan diartikan sebagai bagian yang terdapat dalam suatu sistem pelatihan kerja yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori yang telah didapat pada pelatihan di dalam lembaga pelatihan dengan cara bekerja atau berpraktek langsung dan diawasi serta dibimbing oleh instruktur atau pekerja yang telah memiliki pengalaman lebih, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu. Pelaksanaan pemagangan terjadi dengan didasari oleh suatu perjanjian pemagangan yang dilakukan antara pihak peserta magang dengan pihak penerima magang atau suatu perusahaan yang di buat secara tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban para pihak (peserta magang dan penerima magang) serta lamanya pelaksanaan pemagangan. Jika pemagangan tidak didasari pada suatu perjanjian terlebih dahulu antara peserta magang dan penerima magang, maka pelaksanaan pemagangan dianggap tidak berlaku sah, sehingga status dari peserta magang berubah menjadi pekerja di tempat dimana dia melaksanakan pemagangan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statute approach), yaitu pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Antara Notaris Dan Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya

#### 1. Hak Dan Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris

Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam melakukan transaksi hukum secara aman dan terjamin,<sup>5</sup> dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya

oleh karena itu pendidikan Kenotariatan harus menetapkan visi dan misi yang kuat dalam rangka membentuk calon Notaris yang berkemampuan dan bermartabat. Pendidikan Kenotariatan harus mampu menyiapkan anak didiknya supaya nantinya benar-benar siap berpraktik menjalankan jabatannya, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan praktiknya semata tetapi harus pula menekankan pentingnya pembangunan moralitas jabatan<sup>6</sup>. Apabila calon Notaris tidak disiapkan secara matang, tidak menutup kemungkinan pada saat menjalankan jabatannya, Notaris mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan ilmunya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dibidang Hukum kenotariatan.

<sup>5</sup> Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 2017, Bandung : Refika Aditama, hal. 31

<sup>6</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan*, 2020, Yogyakarta : Thema Publishing, hlm. 84

Calon Notaris yang sedang magang memiliki beberapa hak sebagai pegawai magang yaitu:

- a. Hak untuk belajar dan berlatih, Calon Notaris yang magang memiliki hak untuk belajar dan berlatih di bawah pengawasan notaris yang berpengalaman.
- b. Hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta, Calon Notaris memiliki hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yang mereka maganginya.
- c. Hak untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan, Calon notaris berhak menerima pengajaran dan bimbingan dari notaris yang mereka maganginya, termasuk mengenai proses hukum, etika, dan praktik Notaris.
- d. Hak untuk mendapatkan pengalaman praktis, Calon notaris dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam menangani transaksi hukum dan menerbitkan akta autentik di bawah pengawasan Notaris.
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, Terkadang, Calon Notaris magang dapat menerima kompensasi atau insentif finansial selama masa magang mereka, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan perjanjian individu.

Dalam rangka membentuk calon Notaris memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang harus dijalankan sebelum menjadi Notaris. Salah satu diantaranya adalah melakukan magang atau praktek kerja di kantor Notaris. Magang memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang lebih terkait dengan bidang notaris kepada calon Notaris. Dalam melakukan magang, calon Notaris dapat memperoleh pengalaman yang lebih praktis dan memahami lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang melayani dan menjamin akurasi dokumen hukum. Pelaksanaan magang dilakukan dengan cara calon Notaris bekerja di kantor Notaris yang telah memberikan kesempatan magang.

Magang memiliki manfaat yang besar bagi calon Notaris. Dalam melakukan magang, calon Notaris dapat memperoleh pengalaman yang lebih praktis dalam bidang notaris. Calon Notaris juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang melayani dan menjamin akurasi dokumen hukum. Selain itu, magang juga dapat memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk membangun jaringan atau relasi dengan Notaris yang telah berpengalaman. Dengan bekal pengalaman praktik yang cukup, diharapkan notaris dapat menjalankan jabatannya dengan benar sesuai ketentuan UUJN dan kode etik notaris, demikian hal ini sesuai dengan hakikat notaris sebagai kausa formalis bahwa sebab notaris sebagai jabatan umum adalah adanya aturan yang mengatur mengenai jabatan dan bagaimana jabatan tersebut dijalankan secara profesional sesuai prosedur yang benar. Syarat magang tersebut dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk membentuk self confidence dan self protection dalam diri notaris yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, dengan berpedoman pada UUIN dan kode etik notaris termasuk bagaimana membangun persaingan sehat antar notaris. Magang sebagai upaya membentuk self confidence dan self protection ini merupakan implementasi bentuk perlindungan sebagaimana diamanatkan Bagian Menimbang huruf c UUIN<sup>7</sup>, yang berbunyi "bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum".

## **2. Hak Dan Kewajiban Magang Notaris Penerima Magang Calon Notaris**

Selama magang, calon Notaris akan dilibatkan dalam pekerjaan sehari-hari di kantor notaris tersebut. Dalam pelaksanaan magang, Notaris harus memberikan pengawasan dan bimbingan kepada calon Notaris yang sedang magang ditempatnya. Notaris juga harus memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk bertanya dan memperoleh penjelasan

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 82

mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Notaris diwajibkan menerima calon Notaris yang ingin magang di tempatnya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n yang mengatakan bahwa Notaris wajib “menerima magang calon Notaris”. Tidak semua Kantor Notaris dapat di jadikan tempat magang para Calon Notaris di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.

Notaris tentunya memiliki beberapa hak terhadap Calon Notaris yang sedang magang di tempatnya yaitu:

- a. Hak untuk membuat akta autentik: Sebagai pejabat umum, notaris memiliki hak khusus untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum.
- b. Hak untuk mengesahkan dokumen: Notaris berwenang mengesahkan dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya.
- c. Hak untuk mengesahkan dokumen: Notaris berwenang mengesahkan dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya.
- d. Hak untuk memberikan saran hukum: Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak yang menggunakan jasanya, terutama terkait dengan perjanjian hukum dan transaksi properti.
- e. Hak untuk mengenakan biaya notaris: Notaris memiliki hak untuk mengenakan biaya atau honorarium atas jasa yang diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh undang-undang.

### 3. Sumber Perikatan Antara Notaris Dan Calon Notaris

Di dalam Pasal 3 huruf f UUJN tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.” Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Yang dimaksud dengan “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Untuk mengetahui perbedaan antara Calon Notaris yang magang dan Calon Notaris yang menjadi karyawan tentunya kita harus mengetahui dasar hukum yaitu hubungan hukum mereka dengan Notaris. Untuk mengetahui hal tersebut dipelukannya perbedaan perikatan antar 2 subjek ini. Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang (wet). Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang besumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi 2 (dua) yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal (rechtmatig) diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Jika Calon Notaris memilih menjadi pegawai magang maka akan mengikuti Peraturan Perkumpulan Ikatan Notairs di Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang dimana disana tercantum tata cara seorang Calon Notaris yang ingin magang di Kantor Notaris. Di dalam UUJN dan Peraturan di bawahnya tidak ada mengatur tentang tata cara Calon Notaris yang ingin menjadi Notaris dengan menjadi Karyawan Notaris selama 24 bulan. Di dalam

Perkum INI juga tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana seorang Calon Notaris yang ingin menjadi Notaris jika menjadi Karyawan Notaris bukan pegawai magang. Disini adanya kekosongan Hukum apakah Notaris penerima Magang Calon Notaris dan Karyawan Calon Notaris memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu penulis berpendapat jika Calon Notaris yang memilih Menjadi Notaris dengan cara menjadi Karyawan Notaris terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Calon Notaris yang menjadi Karyawan di Kantor Notaris tentunya memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda dengan Calon Notaris yang magang di Kantor Notaris.

Perbedaan yang pertama adalah Calon Notaris yang menjadi Karyawan di kantor Notaris mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan di awal dengan Notaris hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" dan di Pasal 1 ayat (14) UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak." Hal ini tentunya berbeda dengan Calon Notaris yang menjadi Pegawai Magang di Kantor Notaris dimana tidak adanya peraturan mengenai upah/gaji terhadap mereka karena mempunyai tujuan yang berbeda yaitu untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris kepada calon notaris, agar pada saat diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat. Pekerjaan Karyawan Notaris sehubungan dengan tugas-tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan tersebut berkedudukan sebagai objek yang diperjanjikan untuk dikerjakan yang dilandasi atas kesepakatan antara notaris dan karyawan noatris sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>8</sup>

Meskipun di dalam ketentuan Pasal 3 huruf f UUUJN tahun 2014 menjadi seorang Notaris dapat dengan bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris di dalam prakteknya penulis menemukan bahwa yang menjadi karyawan Notaris ini adalah staf Notaris yang sudah terlebih dahulu kerja di Kantor Notaris lalu melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan dan setelah lulus Calon Notaris tersebut tetap bekerja sebagai Karyawan Notaris dan di beri upah, bersamaan dengan itu waktu kerja Calon Notaris juga pakai untuk magang, dan mengikuti prosedur yang berlaku di dalam peraturan perkumpulan tentang magang. Oleh karena itu Penulis berpendapat Pasal 3 huruf f UUUJN tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah "telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan," tidaklah sesuai dengan yang terjadi di lapangan dimana yang terjadi adalah Calon Notaris yang sedang magang statusnya bisa tetap menjadi karyawan Notaris dan mendapatkan upah seperti karyawan Notaris yang lainnya. Penulis berpendapat bahwa kata "atau" di dalam Pasal 3 huruf f UUUJN Perubahan haruslah di ubah dengan kata "dan" agar dalam penerapan hukumnya sesuai dengan yang ada di lapangan.

Penulis berpendapat juga bahwa jika Calon Notaris yang bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda karena sebagai karyawan tentunya terikat dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ,tetapi menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham memiliki satu pemahaman bahwa Notaris tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang tersebut, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena Notaris berada dalam satu titik pijakan bahwa Notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan.

<sup>8</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003*, 2007, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.25

## **Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Kewajiban Para Pihak**

### **1. Kewenangan Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Magang Tidak Semestinya**

Calon Notaris memiliki Kewajiban sama halnya seperti Notaris yang terdapat didalam ketentuan Pasal 16 A UUJN Perubahan yang berbunyi :

- a. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- b. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Disini dapat kita lihat Calon Notaris juga berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Hal ini sangat jelas di atur di dalam UUJN perubahan tetapi di dalam UUJN perubahan tidak mengatur tentang akibat hukum jika Calon Notaris tidak bertindak sesuai dengan Pasal 16 A UUJN perubahan. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang harus di perhatikan dalam pembaharuan UUJN yang akan mendatang. Calon Notaris juga tidak dapat dijatuhkan sanksi kode etik Notaris jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) a UUJN perubahan karena Calon Notaris belum anggota resmi dari INI yang mengatur tentang Kode Etik Seorang Notaris. Kesimpulan dari atas bahwa berdasarkan teori kepastian hukum maka Pasal 16A UUJN tidak memenuhi teori yang menjadi dasar terbentuknya peraturan perundangundangan yaitu kepastian hukum, hal ini dikarenakan pasal 16 A UUJN Perubahan tidak mengatur tentang sanksi Calon Notaris jika melanggar Pasal ini tetapi hanya menyebutkan kewajiban Calon Notaris saja.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Meskipun di dalam UUJN tidak mengatur tentang sanksi Calon Notaris yang sedang magang tetapi ketentuan sanksi di atur di dalam pasal 12 Peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 tahun 2019 yang mengatakan bahwa pelaksanaan Magang di kantor Notaris dan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini, dapat mengakibatkan :

- a. Bagi Notaris Penerima Magang, dapat dicabut statusnya sebagai Notaris Penerima Magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh Perkumpulan, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan
- b. Bagi Pengurus Wilayah, dapat dicabut kewenangannya untuk melaksanakan Magang Bersama. Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, berdasarkan Keputusan Rapat Harian Pengurus Pusat INI.
- c. Bagi Peserta Magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.
- d. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. (Surabaya : Refika Aditama, 2017), hlm 14.

## 2. Tanggung Jawab Calon Notaris yang sedang Magang Sebagai Saksi Akta Notaris

Calon Notaris yang sedang Magang di Kantor Notaris dapat menjadi saksi dalam suatu akta Notaris. Saksi di dalam akta Notaris di atur di dalam Pasal 40 UUJN perubahan. Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 (dua) saksi, yaitu saksi kenal (saksi testamenter) dan saksi instrumentair. Saksi instrumentair adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Sedangkan saksi kenal atau saksi attesterend adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumentair.<sup>10</sup>

Calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris dapat menjadi saksi instrumentair sama dengan pegawai kantor Notaris yang ada, tetapi dalam hal pertanggungjawaban tentang kerahasiaan Akta di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban kerahasiaan terhadap karyawan Notaris, maka dalam hal terjadi pembukaan rahasia klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata, dan dengan demikian notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut.

Sama Halnya dengan Calon Notaris tidak adanya peraturan mengenai kewajiban dalam kerahasiaan akta jika Calon Notaris menjadi Saksi dalam suatu Akta, meskipun seorang Calon Notaris sudah terikat dengan Pasal 16 A ayat (2) UUJN perubahan tahun 2014 yang mengatakan bahwa Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, tetapi peraturan ini tidak mengikat Calon Notaris sebagai saksi suatu akta dalam menjaga kerahasiaan akta karena pasal ini masih multitafsir seolah olah mengizinkan seorang Calon Notaris untuk membuat suatu Akta Otentik yang bertolak belakang dengan Pasal 1 Ayat (1) UUJN Perubahan yang mengatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Maka oleh itu Calon Notaris yang sedang Magang di Kantor Notaris dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dan juga dapat dikenakan Pasal 322 KUHP ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

## 3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

Selama calon Notaris menjalankan magangnya di Kantor Notaris tentunya sebagai Notaris tempat magang haruslah membimbing calon Notaris dengan cara memberikan materi Magang di kantor Notaris sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN perubahan yang mengatakan bahwa Penerimaan magang calon Notaris berarti

<sup>10</sup> Rahmida Erliyani. Muhammad Hadin Muhjad. Lia Audia Puspita. 2021, "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum". Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.

mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Mempersiapkan berarti mencakup pelatihan keterampilan mengenai praktek pelaksanaan Jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pertanahan dan Kode Etik Notaris sesuai kurikulum dan silabus Magang sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan oleh Notaris Penerima Magang kepada peserta magang di kantornya dan kewajiban ini tidak hanya dilakukan oleh Notaris penerima magang saja melainkan juga merupakan kewajiban Pengurus Wilayah pada saat pelaksanaan Magang Bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perkum nomor 19 tahun 2019 tentang magang , magang bersama dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap sesuai masa magang yang telah dijalankan di kantor Notaris sebagai berikut :

- a. Telah menjalani Magang 6 (enam) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester pertama;
- b. Telah menjalani Magang 12 (dua belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester kedua;
- c. Telah menjalani Magang 18 (delapan belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester ketiga;
- d. Telah menjalani Magang 24 (dua puluh empat) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester keempat.

Diharapkan bagi Notaris membimbing calon Notaris agar dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di dalam proses perkuliahan dan juga magang agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di bidang hukum kenotariatan, khususnya dalam penyusunan akta. Karena banyak ditemukan dalam praktik, Notaris yang tidak memahami bagaimana menyusun akta Notaris secara benar dengan berpedoman pada "Trisula Pembuatan Akta", yaitu:<sup>11</sup>

- a. Keterampilan dalam pembuatan dan atau penyusunan perjanjian (agreement drafting) dengan menggunakan bahasa akta yang baik dan benar;
- b. Pemahaman bentuk dan tata cara pembuatan dan atau penyusunan akta (acta drafting) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Teknik Pembuatan Akta);
- c. pemahaman hukum perdata dalam berbagai bidang.

Tanggung jawab Notaris penerima magang selanjutnya adalah untuk menilai para calon Notaris yang sedang magang di Kantornya dengan cara sebagai berikut sesuai dengan pasal 10 Perkum INI tentang magang :

- a. Penilaian terhadap peserta Magang diadakan pada setiap semester oleh Notaris Penerima Magang dan Pengurus Wilayah saat pelaksanaan Magang Bersama.
- b. Hasil Penilaian oleh Notaris Penerima Magang dicantumkan dalam Surat Keterangan Magang.
- c. Hasil Penilaian oleh Pengurus Wilayah dicantumkan dalam Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama
- d. Apabila terdapat peserta Magang yang masih belum memenuhi standard minimum kelulusan, maka peserta Magang yang bersangkutan tidak boleh diberikan Surat Keterangan Magang oleh Notaris Penerima Magang atau Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah.
- e. Peserta Magang sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas wajib mengulang kembali Magang di kantor Notaris sesuai pertimbangan Notaris Penerima Magang dan mengikuti kembali Magang Bersama sesuai materi yang belum memenuhi standar minimum kelulusan tersebut.

<sup>11</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan*, 2020, Yogyakarta : Thema Publishing, hal. 85

- f. Peserta Magang yang telah menyelesaikan Magang di kantor Notaris sesuai standar minimum kelulusan yang ditetapkan, diberikan Surat Keterangan Magang oleh Notaris Penerima Magang.
- g. Peserta Magang yang telah menyelesaikan Magang di kantor Notaris selama 24 (dua puluh empat) bulan dan telah mengikuti kegiatan Magang Bersama yang mencakup materi 4 (empat) semester serta telah memenuhi standar minimum kelulusan yang ditentukan diberikan Sertifikat Magang oleh Pengurus Wilayah.

Dapat dilihat dari peraturan diatas Notaris penerima magang tidak hanya wajib membimbing dan memberikan materi tetapi juga berkewajiban untuk memberikan nilai kepada Calon Notaris yang magang ditempatnya. Notaris penerima magang juga tidak dapat semerta-merta menolak calon Notaris yang ingin magan ditempatnya karena hal ini merupakan salah satu kewajiban Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN perubahan. Mengenai sanksi menolak calon Notaris yang ingin magang di atur lebih lanjut di dalam pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan yang mengatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Meskipun tidak ada peraturan mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan upah kepada Calon Notaris yang sedang magang di kantornya tetapi menurut penulis hal ini sangatlah penting bagi Calon Notaris yang sedang magang karena lamanya magang maka oleh itu perlunya suatu upah dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pegawai magang. Hal ini dapat dikuatkan dengan prinsip HAM yaitu tentang Prinsip kesejahteraan Sosial yang mengatakan bahwa prinsip Hak Kesejahteraan Sosial (social welfare rights) adalah seperangkat hak yang mendukung terwujudnya hak untuk hidup, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Hak kesejahteraan sosial merupakan hak yang si-fatnya konkret guna mewujudkan hak untuk hidup yang sifatnya konseptual. Termasuk hak kesejahteraan sosial adalah hak atas empat tinggal (social rights), hak atas pendidikan (social rights), hak atas kesehatan (social rights), hak atas jaminan sosial (social rights), hak atas perlindungan hak milik (economic rights), hak untuk bekerja (economic rights), hak atas upah atau penghasilan yang layak (economic rights), hak atas air (social rights), hak atas perlindungan karya cipta (cultural rights).<sup>12</sup> Dapat dilihat dari prinsip HAM diatas bahwa seseorang berhak atas hak atas upah atau penghasilan yang layak, karena pada kenyataan dilapangan banyak Calon Notaris yang sedang magang sudah berkeluarga yang memiliki beban tanggungan ekonomi untuk keluarganya dan ini mengakibatkan banyak Calon Notaris yang magang tidak sesuai.

## KESIMPULAN

Hubungan hukum antara calon Notaris yang sedang Magang dan Notaris penerima magang didasari oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Magang yang mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Perikatan tersebut tidak di dasari atas suatu perjanjian tertulis (kontrak) seperti pegawai magang yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pegawai magang. Mengenai sanksi menolak calon Notaris yang ingin magang di atur lebih lanjut di dalam pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan yang mengatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis." Mengenai Hak dan Kewajiban Calon Notaris yang sedang Magang juga tidak di atur dengan jelas di dalam UUJN.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 123

Tidak adanya akibat hukum bagi Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penerima magang Calon Notaris karena hal ini tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang jabatan Notaris tetapi ada sanksi lain yaitu berupa pencabutan statusnya sebagai Notaris penerima magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan. Bagi calon Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya juga tidak ada akibat hukum melainkan hanya sanksi dari Peraturan Perkumpulan INI yaitu Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.

## REFERENSI

- Adjie, Habib, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2007). *Hukum Notaris Indonesia ( Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Vol. V)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2007). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik (Vol. IV)*. Bandung: Refika Aditama.
- Bachrudin. (2020). *Hukum Kenotariatan (Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara)*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Bachrudin, Gunarto, & Soponyono, E. (2019). *Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialekita.
- Gozali, D. S. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hurchinson, T. (2002). *Researching and Writing in Law*. Jakarta: Law book co & A Thompson Company.
- Mertokusomo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, M. S. (2017). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Vol. II)*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Siangkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, L. (1990). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.